



**PUTUSAN**

Nomor 1307/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**, tempat dan tanggal lahir

Ujung Pandang, 26 Juni 1986 ( 32 tahun ), agama Islam, pekerjaan PNS Jaksa di Kejaksaan Negeri Donggala, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Syarifuddin, SH dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Btn Minasa Upa Blok Ab3 No.11 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Juni 2018, register kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor : 304 / SK / VI /2018/PA Mks tanggal 25 Juni 2018, sebagai pemohon konvensi /tergugat rekonsensi;

m e l a w a n

**TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI**, tempat dan tanggal

lahir Ujung Pandang, 13 Januari 1986 ( 32 tahun ), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Daya, Kota Makassar, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Walinga, SH dan Andi Sainal Walinono, SH, Advokat / Konsultan Hukum, agama Islam, beralamat /berkantor di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 218 A Lt 3 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25Oktober 2018, register kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor :

*Halaman 1 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

578/SK/X/2018/PA Mks tanggal 25 Oktober 2018, sebagai termohon konvensi / penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi serta para saksi di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1307/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 26 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan pemuka agama Islam di Kantor Urusan Agama Minasa Upa dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Makassar sebagaimana pada kutipan Buku Nikah berdasarkan Akta Nikah nomor 666/ 82/ VII/ 2010 tertanggal 19 Juli 2010 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang putra yaitu ANAK lahir pada tanggal 23 Februari 2011;
3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara penggugat dan tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2013 pernikahan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh penggugat;
4. Bahwa sesaat setelah pernikahan, penggugat dan tergugat menetap di rumah orang tua penggugat di Makassar sejak 2010;

Halaman 2 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks



5. Bahwa selama 1 (satu) tahun perkawinan antara penggugat dan tergugat ini mengalami pertengkaran atau percekcoakan secara terus menerus dan pisah ranjang sejak tahun 2013 hingga sekarang;
6. Bahwa penggugat menyadari pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan tergugat sering memulai pertengkaran di antaranya, tidak mendengar nasihat penggugat sebagai suami dan keras kepala dan tidak ingin dicampuri urusannya, tergugat tidak bertanggung jawab menjaga anak karena bekerja, dan yang paling penggugat tidak terima tergugat sering tidak hormat pada ibu penggugat hingga dendam kepada ibu penggugat, tergugat sering berutang di Bank, tergugat kufur nikmat hingga meminta membuat perjanjian nafkah di notaris;
7. Bahwa setelah pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus selama kurang lebih 5 (lima) tahun pisah ranjang dan hingga sekarang tergugat membawa anak;
8. Bahwa pisah ranjang antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar 5 (lima) tahun dari tahun 2013 hingga sekarang, tergugat tidak menjaga komunikasi dengan penggugat, tergugat dengan sengaja merusak pekerjaan penggugat, selain itu tergugat sepakat cerai dengan penggugat;
9. Bahwa penggugat dan tergugat bersama-sama telah melakukan kesepakatan untuk cerai.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

**PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat berdasarkan Catatan Kantor Urusan Agama Minasa Upa Kota Makassar

*Halaman 3 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada kutipan akte perkawinan berdasarkan Akta Nikah nomor 666/ 82/ VII/ 2010 tertanggal 19 Juli 2010 putus karena perceraian;

3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat ditempatkan dalam pengasuhan penggugat dan tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kota Makassar yang sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

### SUBSIDAIR

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon serta kuasanya dan termohon serta kuasanya telah hadir di persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di hadapan mediator yang telah ditetapkan (Dra. Bannasari, MH), dan upaya mediasi telah dilakukan oleh kedua belah pihak di hadapan mediator, namun oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemohon dalam perkara a quo adalah kini berstatus pegawai negeri sipil atau jaksa di Kejaksaan Negeri Donggala, yang oleh karenanya terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang mewajibkan baginya memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, namun kuasa pemohon menyatakan hingga kini pemohon belum memperoleh izin dari atasannya.

Bahwa dalam perkara a quo sebelum memeriksa pokok perkara, pemohon melalui kuasanya telah mengajukan surat pernyataan bertanggal 21

*Halaman 4 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 yang pada prinsipnya siap menanggung segala akibat apabila timbul permasalahan terkait perceraian dengan istrinya ( termohon ).

Bahwa dengan dasar surat pernyataan tersebut, maka dimulailah pembacaan surat permohonan pemohon bertanggal 25 Juni 2018 dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh kuasa pemohon tetap dipertahankannya tanpa perubahan.

Bahwa atas surat permohonan pemohon tersebut, termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis bertanggal 1 November 2018 yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

- Bahwa tergugat membantah seluruh dalil penggugat, kecuali yang membenarkan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil tergugat dalam jawaban ini.
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Kantor urusan Agama Minasa Upa, Makassar, sebagaimana pada kutipan buku nikah berdasarkan akta nikah Nomor 666/82/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010.
- Bahwa benar selama dalam perkawinan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang putra, ANAK, lahir pada tanggal 23 Februari 2011 ( 7 tahun ).
- Bahwa benar terjadi cekcok dalam rumah tangga, oleh karena penggugat tanpa alasan yang benar sering marah-marah dan pernah melakukan pemukulan kepada tergugat, tergugat hanya selalu bersabar menghadapi perilaku penggugat kepada tergugat.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat tidak mendengar nasihat penggugat dan keras kepala dan tidak ingin dicampuri urusannya.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat tidak bertanggung jawab menjaga anak, justru sebaliknya tergugatlah yang merawat dan menjaga baik anak.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat sering berutang di Bank, tidak mungkin tergugat berutang di Bank tanpa persetujuan penggugat.
- Bahwa pemicu ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat oleh karena adanya dugaan yang sangat kuat ada pihak ketiga yang

Halaman 5 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks



sering sama dengan penggugat, bahkan diduga sudah kawin di daerah tempat kerja penggugat yaitu Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa oleh karena penggugat merasa penggugat sama sekali tidak lagi menghargai tergugat sebagai istri yang telah bersusah payah mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga tujuan dari salah satu perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah “mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah” tidak mungkin tercapai lagi dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat, dan satu-satunya jalan yang paling tepat dapat ditempuh untuk membebaskan tergugat dan penggugat dan untuk memperjelas status, baik tergugat maupun penggugat adalah perceraian.

#### Dalam Rekonvensi

- Bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Minasa Upa, Makassar, sebagaimana pada kutipan buku nikah berdasarkan akta nikah Nomor 666/82/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010.

- Bahwa selama dalam perkawinan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang putra yaitu ANAK, lahir pada tanggal 23 Februari 2011 ( 7 tahun ), belum mandiri masih dalam tanggungan tergugat.

- Bahwa oleh karena penggugat rekonvensi sudah tidak mendapatkan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, dan tergugat rekonvensi berinisiatif melakukan perceraian, sehingga beralasan hukum bagi penggugat rekonvensi untuk menuntut nafkah berupa :

1. Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- / bulan x 3 bulan berturut-turut sebesar Rp 6.000.000,- ( enam juta rupiah ).
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ).
3. Biaya tanggungan satu orang anak ( ANAK ) Rp 3.000.000,- / bulan ( lima ratus ribu rupiah per bulan ) sampai mandiri.
4. Biaya lampau mulai tahun 2013 sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 3.000.000,- / bulan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nafkah biaya hidup Rp 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) per bulan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka kami mohon ke hadapan majelis hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat mohon putus karena perceraian.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan permohonan penggugat rekonvensi seluruhnya.
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah berupa :

1. Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- / bulan x 3 bulan berturut-turut sebesar Rp 6.000.000,- ( enam juta rupiah ).
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ).
3. Biaya tanggungan satu orang anak ( ANAK ) Rp 3.000.000,- / bulan ( lima ratus ribu rupiah per bulan ) sampai mandiri.
4. Biaya lampau mulai tahun 2013 sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 3.000.000,- / bulan.
5. Nafkah biaya hidup Rp 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) per bulan.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi termohon / penggugat rekonvensi tersebut, pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis bertanggal 15 November 2018 yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pemohon konvensi menolak dan menyangkal seluruh dalil yang diajukan oleh termohon konvensi dalam jawabannya, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian pemohon konvensi.
2. Bahwa terlebih dahulu perlu pemohon konvensi sampaikan bahwa pemohon konvensi akui secara tegas adalah suatu kekhilafan salah

Halaman 7 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuliskan dalam gugatan terdahulu dengan menggunakan kata “penggugat konvensi/termohon konvensi dan bukannya pemohon konvensi/termohon konvensi” dan lebih parahnya lagi termohon konvensi menggunakan hal yang salah tersebut dengan alasan semua karena pemohon konvensi.

3. Bahwa adapun pemohon konvensi ralat dalam sidang terdahulu, bahwa mengenai tiket antrian dapat nomor 3 ( tiga ) dari 48 ( empat puluh delapan ) perkara adalah justru karena pemohon konvensilah yang terlebih dahulu sudah sedari pagi jam 7 ( tujuh ) datang mengambil tiket antrian, karena tidak mungkin termohon konvensi dapat urutan 3 ( tiga ) tanpa pemohon konvensi terlebih dahulu ambil, walaupun pemohon konvensi pergi lagi dan kemudian datang lagi jam 9 ( sembilan ).

4. Bahwa terlebih dahulu perlu pemohon konvensi sampaikan bahwa pemohon konvensi akui secara tegas bahwa pemohon konvensi akui secara tegas memang sering terjadi pertengkaran, tetapi pemohon konvensi tidak sering melakukan pemukulan terhadap termohon konvensi, adapun pertengkaran dikarenakan selalu dimulai oleh termohon konvensi karena termohon konvensi sering merendahkan ibu yang melahirkan pemohon konvensi, dan mungkin karena watak termohon konvensi memang pada dasarnya tidak mau diatur, mungkin karena dari segi umur termohon konvensi lebih tua dari pemohon konvensi.

5. Bahkan kesalahan termohon konvensi tidak sadari karena sayangnya ibu pemohon konvensi, ibu pemohon konvensi menyuruh pemohon konvensi dan anak istrinya untuk tinggal di rumah yang satu lagi, khusus diberikan untuk pemohon konvensi dan anak istrinya tinggal, tetapi sekarang balasannya termohon konvensi malah menuduh ibu pemohon konvensi main dukun untuk menyantet termohon konvensi / anaknya (cucunya).

6. Bahwa terkait dalil termohon konvensi dalam jawabannya halaman 2, bahwa keras kepala termohon konvensi dikarenakan juga termohon konvensi sering meminta uang berlebih dan berutang demi

*Halaman 8 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*





membantu keluarganya serta kufur nikmat yaitu tidak bersyukur dengan penghasilan pemohon konvensi yaitu ingin kehidupan berlebih-lebihan.

7. Bahwa bahkan sekarang setelah pisah ranjang selama bertahun-tahun ini, pemohon konvensi pun masih memperhatikan keuangan termohon konvensi dengan mengirimkan uang setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,-, tetapi itu pun termohon konvensi masih sering mencela pemohon konvensi dengan alasan kurang dan selalu mengatasnamakan kebutuhan sekolah dan biaya hidup anak, padahal termohon konvensi tahu penghasilan pemohon konvensi hanya sedikit sebagai sebagai PNS honor saat itu, bahkan pemohon konvensi harus melunasi hutang-hutang dahulu, itu pun termohon konvensi protes karena pemohon konvensi memberi setiap minggu yaitu sebesar Rp 500.000,- / minggunya agar termohon konvensi tidak boros atau bijak menggunakan uang.

8. Bahwa adapun jika termohon konvensi masih ingin kembali kepada pemohon konvensi yaitu pada saat mediasi, seharusnya termohon konvensi sebaai istri memohon dan meminta rujuk, bahkan memohon maaf kepada pemohon konvensi sebagai suami, bukannya malah ngamuk-ngamuk dan mencak-mencak di depan banyak orang di pengadilan ( di luar sidang ).

9. Bahwa sekarang pekerjaan termohon konvensi hanya mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon konvensi, dan itu semua ada buktinya, bukannya malah ingin memperbaiki semua dengan cara merendah dan meninggalkan sedikit ego demi keutuhan rumah tangga dan anak-anak ke depannya, bukannya malah menuduh pemohon konvensi ada selingkuhan yang tidak ada bukti, dan bukannya malah mau merusak pekerjaan untuk cari uang pemohon konvensi, karen apabila jika pekerjaan pemohon konvensi hilang maka termohon konvensi pun dan anak-anak yang akan menanggung itu semua karena pemohon konvensi tidak bisa memberikan nafkah sekarang dan ke depannya.

*Halaman 9 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*



10. Bahwa memang keinginan termohon konvensi juga adalah bercerai sesuai dalilnya di halaman 3 karena sudah bertahun-tahun pisah ranjang begini, sehingga tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi ke belakang mengenai sifat dan rekam jejak terdahulu, fokus melangkah ke depan saja, apa mau dan keinginan dari termohon konvensi ke depannya, sehingga tindakan kasar dan mencak-mencak termohon konvensi adalah sebenarnya bukan hanya ingin memperbaiki hubungan, tetapi ingin merusak karir pemohon konvensi tanpa memikirkan resiko ke depannya, dan itu bukanlah tindakan sebaik-baiknya wanita / istri, karena surganya wanita adalah "sabar", bahkan mungkin dicurigai sifat iri dan dengki juga merasuki hati termohon konvensi karena sering memaki pemohon konvensi, bahwa "jika bukan karena bantuan almarhum bapak pemohon konvensi, pemohon konvensi tidak bisa terangkat menjadi jaksa seperti sekarang ini, bahkan termohon konvensi sering mengumpat bahwa "almarhum bapak bukanlah bapak kandung pemohon konvensi", bahwa sebenarnya itu bukanlah urusan termohon konvensi sebagai menantu, fokus saja sama kehidupan rumah tangga sendiri, bahkan seharusnya termohon konvensi tidak memihak salah satu orang tua pemohon konvensi saja yaitu almarhum bapak, tetapi ibu pemohon konvensi dibencinya hingga sekarang, padahal ibulah yang melahirkan pemohon konvensi.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam replik pemohon konvensi di atas yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam jawaban rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa benar dan diakui tergugat rekonvensi, telah jelas pernikahan tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi adalah sah, dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak sesuai dalil penggugat rekonvensi dalam halaman 4.
3. Bahwa telah jelas keinginan penggugat rekonvensi hanya ingin materi, materi dan materil yang melebihi kemampuan tergugat

*Halaman 10 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*



rekonvensi sebagai PNS/ASN di daerah terpencil, bahkan sekarang telah kena bencana nasional gempa dan tsunami.

4. Bahwa tergugat rekonvensi menolak dengan tegas keinginan penggugat rekonvensi yang berlebihan tanpa didasari logika berfikir dan dasar-dasar/bukti-bukti yang jelas.

5. Bahwa penggugat rekonvensi sangat mengada-ada, meminta melebihi kemampuan tergugat rekonvensi, benar-benar kufur nikmat, nauzubillah minzalik, karena telah jelas penghasilan tergugat rekonvensi sebagai PNS/ASN.

6. Bahwa tergugat rekonvensi menolak nafkah iddah sesuai gugatan penggugat rekonvensi, karena selama pisah ranjang tergugat rekonvensi sering mengirim uang demi anaknya dan semua lengkap dengan bukti kwitansi transfer pengiriman uang, dan perceraian ini karena keinginan penggugat rekonvensi juga.

7. Bahwa tergugat rekonvensi menolak nafkah mut'ah sesuai gugatan penggugat rekonvensi karena tidak ada alasan dari tergugat rekonvensi mempunyai uang sebesar itu dan didapatkan dari mana, karena sesuai profesinya sebagai PNS/ASN di daerah terpencil serta terkena dampak bencana nasional gempa dan tsunami di Donggala dengan jumlah penduduk kecil tersebut, dan perceraian ini karena keinginan penggugat rekonvensi juga.

8. Bahwa tergugat rekonvensi menolak nafkah anak sesuai gugatan penggugat rekonvensi, karena kemampuan tergugat rekonvensi tidak sebesar itu setiap bulannya, dan perceraian ini karena keinginan penggugat rekonvensi juga.

9. Bahwa tergugat rekonvensi menolak biaya lampau sesuai gugatan penggugat rekonvensi, karena tidak ada dasar dan kemampuan tergugat rekonvensi, dan perceraian ini karena keinginan penggugat rekonvensi juga.

10. Bahwa tergugat rekonvensi menolak nafkah biaya hidup sesuai gugatan penggugat rekonvensi, karena dengan jumlah sebesar itu sebagai ASN/PNS di Daerah Donggala ( gempa tsunami nasional ),

*Halaman 11 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*



tergugat rekonsvensi tidak mampu, dan perceraian ini karena keinginan penggugat rekonsvensi juga.

11. Bahwa tergugat rekonsvensi memohon untuk menolak semua permohonan penggugat rekonsvensi karena tidak berdasar hukum dan didasari oleh kebohongan serta tanpa bukti, karena saat ini tergugat rekonsvensi masih bisa memberi sedikit sesuai kemampuan karena masih fokus sama hutang-hutang yang terdahulu yang dibuat bersama penggugat rekonsvensi, dan perceraian ini karena keinginan penggugat rekonsvensi juga.

Berdasarkan pada satu atau lebih alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon konvensi/tergugat rekonsvensi mohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mempertimbangkan dan memutuskan :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon ( TERMOHON ) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Menyatakan perkawinan pemohon dengan termohon berdasarkan catatan Kantor Urusan Agama Minasa Upa Kota Makassar sebagaimana pada kutipan akte perkawinan berdasarkan akta nikah nomor 666/82/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 putus karena perceraian.
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan pemohon dengan termohon ditempatkan dalam pengasuhan pemohon dan termohon.
5. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kota Makassar yang sudah berkekuatan hukum tetap.
6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

*Halaman 12 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*



Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian.
2. Menerima gugatan penggugat rekonvensi agar perkawinan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi putus karena perceraian.
3. Memberikan nafkah anak dan biaya hidup total setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) diberikan setiap minggunya sebesar Rp 625.000,- ( enam ratus dua puluh lima ribu rupiah ) / minggu, sesuai kemampuan sebagai PNS/ASN di daerah terpencil dan terkena dampak gempa dan tsunami nasional, karena saat ini mampu segitu karena menutupi hutang terlebih dahulu yang dibuat bersama-sama dan juga perceraian ini juga atas keinginan penggugat rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Subsida

Apabila ketua / majelis hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi pemohon / tergugat rekonvensi tersebut, termohon / penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis bertanggal 6

Desember 2018 yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa termohon tetap membantah seluruh dalil pemohon, kecuali yang membenarkan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil termohon dalam duplik ini.
- Bahwa walaupun antara pemohon dan termohon sudah sepakat bercerai, namun termohon tetap menanggapi replik pemohon sebagai berikut :
  1. Bahwa pernyataan pemohon konvensi tidak sering melakukan pemukulan terhadap termohon konvensi, tidaklah benar, sebab selain

*Halaman 13 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*



pemukulan (KDRT) tahun 2013, pemohon konvensi juga pernah melakukan tindakan kasar lainnya yaitu pernah mencekik leher termohon konvensi. Kejadian tersebut berlangsung di rumah BTP, waktu itu termohon konvensi sedang mencuci beras di dapur, tanpa sebab yang jelas seketika pemohon konvensi mendorong termohon konvensi ke pintu dan mencekik leher termohon konvensi, dan setelah termohon konvensi meronta baru dilepaskan, selain itu pemohon konvensi juga selalu melontarkan kata-kata kasar yang menyudutkan serta menghina keluarga termohon konvensi.

2. Bahwa pernyataan pemohon konvensi, bahwa termohon konvensi sering merendahkan ibu pemohon konvensi, tidaklah benar. Selama berumah tangga dengan pemohon konvensi, termohon konvensi selalu bersikap hormat dan patuh kepada ibu mertua, justru ibu pemohon konvensilah yang selalu memfitnah, menunjukkan rasa ketidaksukaannya kepada termohon konvensi serta mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang termohon konvensi kepada pemohon konvensi. Ibu pemohon konvensi selalu mengadudomba pemohon konvensi dengan termohon konvensi, sehingga pemohon konvensi menjadi benci dan dendam kepada termohon konvensi.

3. Bahwa pernyataan pemohon konvensi, bahwa ibu pemohon konvensi menyuruh pemohon konvensi menetap di rumah BTP bersama termohon konvensi dan anaknya, tidaklah benar. Justru almarhum bapak pemohon konvensilah yang menyuruh pemohon konvensi dan termohon konvensi untuk menempati rumah tersebut, almarhum bapak pemohon konvensi yang merenovasi serta membiayai seluruh biaya pengerjaan rumah, almarhum bapak pemohon konvensi yang memiliki rumah tersebut (hingga kini masih atas nama beliau). Sebelum bapak pemohon konvensi meninggal beliau sempat berpesan kepada pemohon konvensi dan termohon konvensi untuk tidak memindahtangankan atau mengontrakkan rumah tersebut, beliau juga berpesan agar rumah tersebut ditempati bertiga dan jangan sampai dijual oleh ibu pemohon konvensi. Namun

*Halaman 14 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*





setelah bapak mertua termohon konvensi meninggal, tingkah laku pemohon konvensi semakin menjadi, pemohon konvensi menjadi semakin tempramen dan emosional, berulang kali termohon konvensi memperoleh perlakuan kasar, pengusiran, hinaan, caci maki dan lontaran kata talak yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Dan setelah termohon konvensi dan anaknya diusir dari rumah BTP Blo C/139, rumah tersebut kemudian dikontrakkan oleh pemohon konvensi dan ibu pemohon konvensi. Hal inilah yang mendasari termohon konvensi berkesimpulan bahwa ibu pemohon konvensi yang menjadi penyebab di balik pengusiran termohon konvensi dan anaknya. Setelah termohon konvensi dianiaya, diusir dan tinggal bersama kedua orang tua termohon konvensi selama kurang lebih 5 tahun, ibu pemohon konvensi tidak pernah menunjukkan perhatian dan kepeduliannya, tidak sekalipun ibu pemohon konvensi menengahi, mendamaikan, membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemohon konvensi dan termohon konvensi. Jangankan mendamaikan, mencari tau atau bertemu dengan cucunya ( anak termohon konvensi ) saja, beliau enggan, sementara jarak antara rumah ibu pemohon konvensi dengan rumah termohon konvensi cukup dekat.

4. Bahwa pernyataan pemohon konvensi, termohon konvensi menuduh ibu pemohon konvensi main dukun untu menyantet termohon konvensi dan keluarga termohon konvensi, terutama anak termohon konvensi tidak dibantah oleh termohon konvensi. Selama berumah tangga dengan pemohon konvensi, termohon konvensi mengetahui dan sering mendapati hal-hal aneh yang dilakukan oleh ibu pemohon konvensi, salah satunya adalah dengan memberi sebuah cincin berupa jimat kepada pemohon konvensi. Menurut penjelasan pemohon konvensi kepada termohon konvensi ketika masih tinggal serumah, cincin tersebut fungsinya untuk menundukkan orang, membuat orang yang berbicara dengan pemohon konvensi merasa segan dan hormat, cincin tersebut diberikan oleh ibu pemohon konvensi kepada pemohon konvensi setelah pemohon

*Halaman 15 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*



konvensi kembali dari pendidikan PPJ di Jakarta dan mendapat penempatan tugas di Kejari Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Cincin tersebut berjumlah sepasang, satu disimpan oleh ibu pemohon konvensi dan satunya lagi selalu dikenakan oleh pemohon konvensi. Terkait pernyataan termohon konvensi bahwa ibu pemohon konvensi menyanggah termohon konvensi dan keluarganya, termohon konvensi tidak memungkiri hal tersebut, sebab selama proses sidang cerai ini berjalan, termohon konvensi mengalami banyak kejadian aneh diluar nalar, bahkan karena ilmu santet tersebut, termohon konvensi sampai harus dilarikan ke rumah sakit dan dirawat selama kurang lebih seminggu. Beruntung banyak keluarga termohon konvensi yang mengetahui hal tersebut, tidak hanya termohon konvensi, anak termohon konvensi juga mengalami hal yang sama, bagian perut anak termohon konvensi memiliki ukuran yang tidak wajar, perutnya besar dan ada titik-titik tertentu di bagian perut yang jika disentuh, anak termohon konvensi selalu mengeluhkan rasa sakit.

5. Bahwa terkait pernyataan pemohon konvensi, termohon konvensi sering meminta uang lebih dan berutang demi membantu keluarga termohon konvensi, tidaklah benar dan fitnah. Termohon konvensi hanya memiliki satu kredit yang terdaftar di Bank BRI yaitu kredit usaha senilai Rp 20.000.000,-, kredit tersebut diketahui, disetujui, ditandatangani bersama serta turut dipergunakan oleh pemohon konvensi untuk membuat kolam ikan di rumah BTP, sisanya termohon konvensi pergunakan untuk modal usaha, akan tetapi seiring berjalannya waktu, usaha yang dirintis oleh termohon konvensi mengalami kerugian karena tidak balik modal sehingga usaha tersebut akhirnya tutup.

6. Bahwa terkait pernyataan pemohon konvensi yang mengatakan pernah mengirimkan uang sebesar kurang lebih Rp 2.000.000,- per bulan saat pemohon konvensi bekerja sebagai pegawai honor, tidaklah benar. Sebelum termohon konvensi menikah dengan pemohon konvensi, pemohon konvensi telah berprofesi sebagai

Halaman 16 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks



pegawai di Kejati, Makassar, Sulawesi Selatan dan berstatus sebagai pegawai tetap dengan penghasilan Rp 1.300.000,-, kredit Rp 700.000,-. Setelah pemohon konvensi dan termohon konvensi menikah, sisanya yang berjumlah Rp 600.000,- dipergunakan oleh pemohon konvensi dan termohon konvensi untuk biaya hidup sehari-hari. Beruntung bapak pemohon konvensi selalu membantu pemohon konvensi dan termohon konvensi dalam hal keuangan, sehingga keduanya tidak pernah merasakan kekurangan.

7. Bahwa pernyataan pemohon konvensi, termohon konvensi mengamuk di depan banyak orang di luar sidang pengadilan, tidak benar dan fitnah. Justru pemohon konvensilah yang lebih dulu mencegat termohon konvensi dan ibu termohon konvensi saat keluar dari Pengadilan Agama dan hendak menuju pulang. Pemohon konvensi beserta kuasa hukumnya memaksa termohon konvensi untuk kembali masuk ke dalam ruang Pengadilan Agama. Menurut pemohon konvensi, agenda sidang hari itu adalah mediasi dan sidang diskors, sementara termohon konvensi dan ibu termohon konvensi sebelum keluar dari Pengadilan Agama telah diberitahu oleh petugas pengadilan bahwa sidang ditunda hingga tanggal sekian. Guna menghindari perdebatan panjang antara pemohon konvensi dan termohon konvensi, termohon konvensi akhirnya mengalah dan menuruti keinginan pemohon konvensi untuk mengikuti sidang mediasi. Terkait hal tersebut, pemohon konvensi mengakui sendiri ada kesalahan komunikasi di antara pegawai Pengadilan Agama, lantas mengapa pemohon konvensi masih memperlakukan hal tersebut hingga sekarang serta berusaha merekayasa cerita dengan bumbu-bumbu fitnah. Yang termohon konvensi paling tidak suka adalah cara pemohon konvensi berbicara dengan ibu termohon konvensi, pemohon konvensi menyuruh ibu termohon konvensi diam dan tidak ikut campur dalam perdebatan antara termohon konvensi dan pemohon konvensi. Sikap yang ditunjukkan oleh pemohon konvensi bukanlah merupakan contoh sikap hormat kepada orang

Halaman 17 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks



tua, sementara terhadap termohon konvensi sendiri, pemohon konvensi selalu memaksakan kehendaknya agar termohon konvensi menghormati, mematuhi serta menghargai ibu pemohon konvensi.

8. Bahwa pernyataan pemohon konvensi yang membantah isu perselingkuhan dan menginginkan agar termohon konvensi "merendah" demi keutuhan rumah tangga, sangat bertentangan dengan prinsip yang diyakini oleh termohon konvensi. Terkait isu perselingkuhan, termohon konvensi memiliki saksi-saksi yang tak terbantahkan yang mengetahui kedekatan pemohon konvensi dengan seorang mahasiswi asal Manado yang saat ini sedang menempuh pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi di Kota Palu, Suawesi Tengah, hal ini disampaikan sendiri oleh bapak asisten intelegen sewaktu termohon konvensi dan anaknya datang ke Kota Palu beberapa bulan yang lalu guna memenuhi panggilan asisten pengawasan terkait surat pengaduan yang termohon konvensi ajukan. Selain pengakuan bapak asisten intelegen, ada pula pengakuan seseorang yang tidak dapat termohon konvensi sebutkan namanya, yang mengenal baik pemohon konvensi dan mengetahui perihal perkawinan pemohon konvensi dengan seorang wanita. Orang tersebut juga mengatakan bahwa pemohon konvensi telah tinggal serumah dengan selingkuhannya, saat ini wanita tersebut sedang mengandung anak kedua. Atas dasar inilah sehingga termohon konvensi berkesimpulan bahwa pemohon konvensi tergesa-gesa menggugat cerai termohon konvensi tanpa sebab yang jelas dikarenakan adanya desakan dari pihak lain dan karena anak-anak pemohon konvensi dari wanita lain membutuhkan status yang jelas sebagai syarat utama masuk sekolah. Perselingkuhan yang dilakukan oleh pemohon konvensi bukan hanya kali ini saja, sebelum pemohon konvensi pisah ranjang dengan termohon konvensi tahun 2013, termohon konvensi telah beberapa kali mendapati perselingkuhan yang dilakukan oleh pemohon konvensi dengan beberapa wanita. Hal ini juga merupakan salah satu pemicu

*Halaman 18 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*



ketidakharmonisan pemohon konvensi dan termohon konvensi, mulai dari perempuan tidak waras yang rela dijadikan istri kedua sampai perempuan yang dikenal oleh pemohon konvensi sewaktu mengikuti pendidikan jaksa di Jakarta bernama Uly Natalia Sihombing. Menurut keterangan sahabat pemohon konvensi, pemohon konvensi pernah melakukan perbuatan tidak senonoh di dalam taksi, pemohon konvensi meremas-remas bagian payudara perempuan tersebut, bahkan diduga keduanya telah menjalin hubungan yang sangat jauh layaknya suami istri. Tidak hanya sahabat pemohon konvensi, teman angkatan PPJ pemohon konvensi juga mengatakan hal yang sama, dan hal tersebut juga diakui sendiri oleh pemohon konvensi kepada termohon konvensi. Mengenai keinginan pemohon konvensi agar termohon konvensi merendah demi keutuhan rumah tangga, sangat tidak masuk akal, termohon konvensi sangat terganggu dengan penggunaan kata “merendah oleh pemohon konvensi, merendah seperti apa yang dimaksud oleh pemohon konvensi, merendah memohonkah atau merendah menjilat. Mengapa syaratnya harus rendah jika yang diinginkan oleh pemohon konvensi tidak jauh berbeda dengan termohon konvensi yakni keutuhan rumah tangga, dari sini dapat disimpulkan betapa arogannya pemohon konvensi. Selama ini termohon konvensi berusaha mempertahankan rumah tangga, bahkan keberangkatan termohon konvensi ke Kota Palu beberapa bulan yang lalu, selain memperjuangkan keadilan untuk anaknya, termohon konvensi juga bersedia berdamai dengan pemohon konvensi dan menetap di Kota Palu, akan tetapi usaha tersebut sia-sia, pemohon konvensi selalu menjadikan ibunya sebagai alasan tanpa dasar untuk berpisah.

9. Bahwa sehubungan dengan pernyataan pemohon konvensi yang membahas aib keluarganya terkait almarhum bapak pemohon konvensi, sebenarnya tidak ingin dibahas oleh termohon konvensi. Menurut termohon konvensi, pemohon konvensi bisa diterima bekerja di instansi kejaksaan hingga sekarang semua tidak lepas dari peran

*Halaman 19 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*



alamrhum bapak mertua termohon konvensi ketika beliau masih hidup dan aktif bekerja di instansi kejaksaan serta memiliki jabatan penting di Kejaksaan Agung Jakarta. Almarhum bapak mertua termohon konvensilah yang mengurus berkas pemohon konvensi yang saat itu mendaftar di instansi kejaksaan menggunakan ijazah SMA serta memantau perkembangan hasil tes pemohon konvensi hingga akhirnya diterima bekerja di Kejaksaan Tinggi Makassar sebagai staf biasa golongan II/a.

10. Bahwa pemohon konvensi sama sekali tidak lagi menghargai termohon konvensi sebagai istri yang telah bersusah payah mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga tujuan dari salah satu perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah “mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah” tidak mungkin tercapai lagi dalam rumah tangga antara pemohon konvensi dan termohon konvensi, dan satu-satunya jalan yang paling tepat dapat ditempuh untuk membebaskan termohon konvensi dan pemohon konvensi dan untuk memperjelas status, baik termohon konvensi maupun pemohon konvensi adalah perceraian.

#### Dalam Rekonvensi

- Bahwa hal-hal yang telah didalilkan dalam konvensi dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan rekonvensi.
- Bahwa penggugat rekonvensi tetap pada dalil semula dan membantah seluruh dalil tergugat rekonvensi, kecuali yang membenarkan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil penggugat dalam replik ini.
- Bahwa dalil tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa penggugat rekonvensi hanya ingin materi, tidaklah benar. Jika benar penggugat rekonvensi hanya menginginkan materi tidak mungkin penggugat rekonvensi rela untuk tidak dinafkahi selama 5 tahun, sementara penggugat rekonvensi mempunyai hak untuk menuntut karena masih terikat perkawinan dengan tergugat rekonvensi.

*Halaman 20 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*





- Bahwa tidak ada alasan bagi tergugat rekonsvensi menolak nafkah mut'ah, sebab menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut wajib diberikan oleh tergugat rekonsvensi kepada penggugat rekonsvensi sebagaimana pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isti telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Jika benar tergugat rekonsvensi tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, lantas mengapa tergugat rekonsvensi mampu membeli mobil merek Hilux seharga ratusan juta ( cash ), membeli beberapa bidang tanah adat di Sulawesi Tengah ( saat ini dijadikan kebun coklat ) dan diakui sendiri oleh tergugat rekonsvensi kepada penggugat rekonsvensi, memiliki beberapa handphone android yang menurut tergugat rekonsvensi masing-masing harga belasan juta, memiliki usaha rumah makan di Makassar, dan lain-lain.

- Bahwa hutang-hutang terdahulu yang dimaksud oleh tergugat rekonsvensi merupakan kredit pegawai atas nama tergugat rekonsvensi di Bank Hasamitra sebesar Rp 100 juta, uang tersebut dipergunakan untuk melunasi kredit tergugat rekonsvensi sebelumnya di Bank BRI ( sebelum ditake over ke Bank Hasamitra ) dan membayar biaya pendidikan PPJ dan pengangkatan tergugat rekonsvensi sebagai Jaksa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah penggugat rekonsvensi kemukakan di atas, maka kami mohon ke hadapan majelis hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*



Dalam Konvensi

- Menyatakan perkawinan pemohon dan termohon mohon putus karena perceraian.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah berupa :
  1. Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- / bulan x 3 bulan berturut-turut sebesar Rp 6.000.000,-
  2. Nafkah mut'ah sebesar Rp 300.000.000,-
  3. Biaya tanggungan satu orang anak (ANAK) Rp 3.000.000,- / bulan sampai mandiri.
  4. Biaya lampau mulai tahun 2013 sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 3.000.000,- / bulan.
  5. Nafkah biaya hidup Rp 3.500.000,- / bulan.
- Menyatakan menurut hukum penggugat rekonvensi berhak mengasuh ANAK sampai dewasa dan mandiri.

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi termohon / penggugat rekonvensi tersebut, pemohon / tergugat rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis bertanggal 12 Desember 2018, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pemohon konvensi menolak dan menyangkal seluruh dalil yang diajukan oleh termohon konvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian pemohon konvensi.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam jawaban pemohon konvensi di atas ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam duplik tergugat rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



2. Bahwa ternyata benar penggugat rekonsensi juga ingin berera dan mungkin juga diakibatkan oleh karena sudah adanya pria idaman lain, bayangkan pisah ranjang sudah kurang lebih 5 tahun sejak tahun 2013.
3. Bahwa semua pertengkaran yang terjadi antara tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi adalah karena tabiat kasar dan keras kepal penggugat rekonsensi.
4. Bahwa terbukti dari jawaban penggugat rekonsensi pada halaman 2 nomor 2, penggugat rekonsensi membuka aib sendiri yang mengaku hormat kepada mertua ( ibu tergugat rekonsensi ) malah menuduh ibu tergugat rekonsensi sering memfitnah, adu domba, menjelek-jelekan, mengatakan hal tidak benar bahkan memperlihatkan ketidaksukaan kepada penggugat rekonsensi, tetapi dalam hal ini penggugat rekonsensilah seharusnya memposisikan dirinya sebagai anak, bukannya tinggi hati lagi dan bahkan melawan kepada mertuanya.
5. Bahwa bahkan berpikir jelek tentang ibu tergugat rekonsensi tetang rumah, padahal sejelek-jeleknya ibu adalah masih orang tua sendiri.
6. Bahwa mengenai cincin pemberian ibu tergugat rekonsensi tersebut, sebenarnya adalah cincin pemberian nenek dan turun-temurun terwariskan, terkait bertuah atau tidak, tergugat rekonsensi percaya Allah swt, bahkan tuduhan tersebut tidak dapat penggugat rekonsensi buktikan kebenarannya, karena hal tersebut adalah "ghoib", sehingga jangan sampai membuat penggugat rekonsensi musyrik.
7. Bahwa perlu diketahui kredit senilai Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tersebut, penggugat rekonsensi akui adalah hutangnya demi membuka usaha tersebut yang gagal toat, dan perlu diketahui dari total uang tersebut hanya Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) yang tergugat rekonsensi pinjam, akan tetapi sekarang hutang tersebut sudah tidak diperdulikan lagi oleh penggugat rekonsensi, sampai sekarang tergugat rekonsensi harus menaggung membayar hutang tersebut sendiri dan bahkan masih bisa mengirimkan uang untuk anak dan untuk penggugat

*Halaman 23 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tersebut, bahkan uang milik tergugat rekonvensi senilai Rp 13.000.000,- ( tiga belas juta rupiah ) di dalam rekening BRI diblokir oleh pihak Bank BRI untuk menutupi hutang penggugat rekonvensi tersebut.

8. Bahwa bahkan hutang kredit yang diajukan oleh tergugat rekonvensi senilai Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) di Bank Hasamitra dan disetujui juga oleh penggugat rekonvensi tersebut sampai sekarang tergugat rekonvensi tidak pernah mempermasalahkannya dan tergugat rekonvensi ikhlas membayar hutang tersebut hingga sekarang dengan gaji terpotong, walaupun dalam pinjaman uang tersebut senilai Rp 100.000.000,- tersebut penggugat rekonvensi juga memakainya sebanyak Rp 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) untuk penggugat rekonvensi gunakan membayar hutang kartu kredit ayah penggugat rekonvensi dan Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) diambil untuk dipakai pribadi.

9. Bahwa sekali tuduhan penggugat rekonvensi mengenai kedekatan dengan mahasiswi Manado serta sudah menikah dan mempunyai dua anak adalah fitnah dan omong kosong belaka dan penggugat rekonvensi sekali lagi tidak bisa membuktikan dalilnya.

10. Bahwa terkait rejeki tergugat rekonvensi menjadi seorang Jaksa dan tidak lepas dari arahan ayahnya sendiri adalah jelas-jelas demi kepentingan anak penggugat rekonvensi juga dan tidak perlu penggugat rekonvensi mencampurinya, sehingga dapat dipastikan sifat iri dan tinggi hati penggugat rekonvensi kepada suaminya sendiri terlihat jelas dan membuat rumah tangga bagai api dan api, seorang istri tidak bisa menjadi air yang selalu menyejukkan mahlilai rumah tangga.

11. Bahwa adapun mobil Hilux yang penggugat rekonvensi sebutkan adalah milik adik kandung tergugat rekonvensi, dan perlu diketahui mobil tersebut masih kondisi kredit, dan sekali lagi penggugat rekonvensi tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut, hanya fitnah dan hanya rekayasa semata.

12. Bahwa telah jelas keinginan penggugat rekonvensi hanya ingin materi, materi dan materi yang melebihi kemampuan tergugat rekonvensi

*Halaman 24 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai PNS/ASN di daerah terpencil, bahkan sekarang telah kena bencana nasional gempa dan tsunami.

13. Bahwa tergugat rekonvensi menolak dengan tegas keinginan penggugat rekonvensi yang berlebihan tanpa didasari logika berfikir dan dasar-dasar/bukti-bukti yang jelas.

14. Bahwa penggugat rekonvensi sangat mengada-ada, meminta melebihi kemampuan tergugat rekonvensi, benar-benar kufur nikmat, "naudzubillah minzalik", karena telah jelas penghasilan tergugat rekonvensi sebagai PNS/ASN.

15. Bahwa tergugat rekonvensi menolak nafkah iddah sesuai gugatan penggugat rekonvensi, karena selama pisah ranjang tergugat rekonvensi sering mengirim uang demi anaknya dan semua lengkap dengan bukti kwitansi transfer pengiriman uang dan perceraian ini karena keinginan penggugat rekonvensi juga.

16. Bahwa tergugat rekonvensi menolak nafkah mut'ah sesuai gugatan penggugat rekonvensi karena tidak ada alasan dari tergugat rekonvensi mempunyai uang sebesar itu dan didapatkan dari mana karena sesuai profesi sebagai PNS/ASN di daerah terpencil serta terkena dampak bencana nasional gempa dan tsunami di Donggala dengan jumlah penduduk kecil tersebut dan perceraian ini karena keinginan penggugat rekonvensi juga.

17. Bahwa tergugat rekonvensi menolak nafkah anak sesuai gugatan penggugat rekonvensi, karena kemampuan tergugat rekonvensi tidak sebesar itu setiap bulannya dan perceraian ini karena keinginan penggugat rekonvensi juga.

18. Bahwa tergugat rekonvensi menolak biaya lampau sesuai gugatan penggugat rekonvensi karena tidak ada dasar dan kemampuan tergugat rekonvensi dan perceraian ini karena keinginan penggugat rekonvensi juga.

19. Bahwa tergugat rekonvensi menolak nafkah biaya hidup sesuai gugatan penggugat rekonvensi karena dengan jumlah sebesar itu sebagai ASN/PNS di daerah Donggala ( gempa tsunami nasional ),

*Halaman 25 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*



tergugat rekonsvensi tidak mampu dan perceraian ini karena keinginan penggugat rekonsvensi juga.

20. Bahwa tergugat rekonsvensi memohon untuk menolak semua permohonan penggugat rekonsvensi karena tidak berdasar hukum dan didasari oleh ebohongan serta tanpa bukti karena saat ini tergugat rekonsvensi masih bisa memberi sedikit sesuai kemampuan karena masih fokus sama hutang-hutang yang terdahulu yang dibuat bersama penggugat rekonsvensi dan perceraian ini karena keinginan penggugat rekonsvensi juga.

Berdasarkan pada satu atau lebih alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon konvensi/tergugat rekonsvensi mohon kepada yang terhormat majelis hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara ini agar berkenan mempertimbangkan dan memutuskan :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon ( TERMOHON ) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Menyatakan perkawinan pemohon dengan termohon berdasarkan catatan Kantor Urusan Agama Minasa Upa Kota Makassar sebagaimana pada kutipan akte perkawinan berdasarkan akta nikah Nomor 666/82/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 putus karena perceraian.
4. Menyatakan ANAK ditempatkan dalam pengasuhan pemohon dan termohon.
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kota Makassar yang sudah berkekuatan hukum tetap.
6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Rekonsvensi

1. Menolak gugatan penggugat rekonsvensi untuk sebagian.

*Halaman 26 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima gugatan penggugat rekonvensi agar perkawinan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi putus karena perceraian.
3. Memberikan nafkah anak dan biaya hidup total setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), diberikan setiap minggunya sebesar Rp 625.000,- ( enam ratus dua puluh lima ribu rupiah ) per minggu, sesuai kemampuan sebagai PNS/ASN di daerah terpencil dan terkena dampak gempa dan tsunami nasional karena saat ini mampu segitu karena menutupi hutang terlebih dahulu yang dibuat bersama-sama dan perceraian ini juga atas keinginan penggugat rekonvensi.
4. Menyatakan ANAK ditempatkan dalam pengasuhan pemohon dan termohon.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Subsida

Apabila ketua/majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 31/DN/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON , NIK : 7371142412860001 tanggal 21-02-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan asliya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7371141209060016 tanggal 22-02-2018 atas nama Kepala Keluarga ( PEMOHON ), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan asliya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-3;

*Halaman 27 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi permohonan izin cerai atas nama pemohon dan termohon bertanggal 16 Juli 2018, telah dicocokkan dengan asliya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-4;

5. Fotokopi percakapan melalui WA antara pemohon dan termohon ( 8 rankap ), bermeterai cukup, serta diberi kode P-5;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pemohon melalui kuasanya telah mengajukan pula bukti-bukti lain berupa 2 ( dua ) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** ( 30 tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON dan termohon bernama TERMOHON, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah adik ipar pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada bulan Juli 2010, pelaksanaannya di Minasa Upa, Kota Makassar;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 3 ( tiga ) tahun, rukun terakhir di rumah orang tua pemohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 7 tahun yang sekarang dalam asuhan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di antara pemohon dan termohon yaitu sejak satu tahun perkawinan pemohon dan termohon di dalam rumah tangganya sudah mulai goyah dan tidak harmonis karena tidak ada lagi kecocokan paham yang mengakibatkan mereka selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara pemohon dan termohon;

Halaman 28 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena atas informasi pemohon kepada saksi, karena pemohon selalu curhat kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2013 hingga sekarang karena sekarang pemohon bekerja sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Donggala, Sulawesi Tengah, sedangkan termohon tinggal di Makassar;
- Bahwa termohon tidak pernah ikut ke tempat tugas pemohon di Donggala;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena pemohon yang sudah tidak mau rukun, pemohon lebih memilih jalan perceraian dengan termohon;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat, pemohon tetap memperhatikan dan memberikan biaya hidup, baik kepada termohon maupun kepada anaknya tersebut, namun saksi tidak mengetahui secara pasti jumlahnya karena saksi tidak diberitahu oleh pemohon tentang jumlahnya;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk rukun atau dirukunkan, karena pemohon yang enggan untuk rukun.

Saksi kedua, **SAKSI** ( 30 tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON dan termohon bernama TERMOHON, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah adik kandung pemohon;

Halaman 29 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada bulan Juli 2010, pelaksanaannya di Minasa Upa, Kota Makassar;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 3 ( tiga ) tahun, rukun terakhir di rumah orang tua pemohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 7 tahun yang sekarang dalam asuhan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di antara pemohon dan termohon yaitu sejak satu tahun perkawinan pemohon dan termohon di dalam rumah tangganya sudah mulai goyah dan tidak harmonis karena tidak ada lagi kecocokan paham yang mengakibatkan mereka selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar di antara pemohon dan termohon yaitu karena termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon, termohon kurang perhatian kepada anaknya tersebut karena termohon juga sibuk bekerja, termohon juga kurang mensyukuri gaji/penghasilan pemohon sebagai pegawai negeri sipil, termohon juga tidak menghargai ibu kandung pemohon, sehingga antara ibu kandung pemohon dan termohon terjadi kerenggangan sehingga membuat pemohon tidak senang kepada termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas informasi pemohon, karena pemohon selalu curhat kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2013 hingga sekarang karena sekarang pemohon bekerja sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Donggala, Sulawesi Tengah, sedangkan termohon tinggal di Makassar;

Halaman 30 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon tidak pernah ikut ke tempat tugas pemohon di Donggala;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena pemohon yang sudah tidak mau rukun, pemohon lebih memilih jalan perceraian dengan termohon;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat, pemohon tetap memperhatikan dan memberikan biaya hidup;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk rukun atau dirukunkan, karena pemohon yang enggan untuk rukun.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan konvensinya, maka termohon/penggugat rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa 2 ( dua ) orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** ( 32 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan termohon, saksi adalah teman baik termohon;
- Bahwa termohon dan pemohon kawin pada bulan Juli 2010, pelaksanaannya di Minasa Upa, Kota Makassar;
- Bahwa termohon dan pemohon pernah rukun dan membina rumah tangga selama kurang lebih 3 ( tiga ) tahun, rukun terakhir di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa termohon dan pemohon telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama ANAK, umur 7 tahun, yang sekarang dalam asuhan termohon;
- Bahwa sejak satu tahun perkawinan termohon dan pemohon, di dalam rumah tangganya sudah mulai goyah dan tidak harmonis karena tidak ada lagi kecocokan paham, yang mengakibatkan

Halaman 31 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka selalu berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas informasi termohon kepada saksi, karena termohon selalu curhat kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa termohon dan pemohon sudah tidak serumah lagi sejak April 2013 hingga sekarang karena sekarang pemohon bekerja sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Donggala, Sulawesi Tengah, sedangkan termohon tinggal di Makassar, serta termohon tidak pernah ikut ke tempat tugas pemohon di Donggala;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena pemohon yang sudah tidak mau rukun, pemohon lebih memilih jalan perceraian dengan termohon;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat, pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon atau selama terjadi masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang menjamin kebutuhan hidup termohon bersama anaknya tersebut selama ini adalah orang tua termohon, di samping termohon sendiri yang berupaya mencari nafkah.

Saksi kedua, **SAKSI** ( 60 tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan termohon, saksi adalah ibu kandung termohon;
- Bahwa termohon dan pemohon kawin pada bulan Juli 2010, pelaksanaannya di Minasa Upa, Kota Makassar;
- Bahwa termohon dan pemohon pernah rukun dan membina rumah tangga selama kurang lebih 3 ( tiga ) tahun, rukun terakhir di rumah orang tua pemohon;

*Halaman 32 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon dan pemohon telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama ANAK, umur 7 tahun, yang sekarang dalam asuhan termohon;
- Bahwa sejak satu tahun perkawinan termohon dan pemohon, di dalam rumah tangganya sudah mulai goyah dan tidak harmonis karena tidak ada lagi kecocokan paham, yang mengakibatkan mereka selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga selalu berselisih dan bertengkar yaitu karena pemohon merasa benci dan tidak senang lagi kepada termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga termohon dan pemohon telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, termohon dipukul oleh pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemukulan tersebut, namun setelah bertengkar dan dipukul, termohon pulang ke rumah saksi kemudian memberitahukan tentang kejadian itu, dan saksi melihat muka termohon ada memar bekas pemukulan yang dilakukan pemohon;
- Bahwa termohon dan pemohon sudah tidak serumah lagi sejak April 2013 hingga sekarang karena sekarang pemohon bekerja sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Donggala, Sulawesi Tengah, sedangkan termohon tinggal di Makassar, serta termohon tidak pernah ikut ke tempat tugas pemohon di Donggala;
- Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan, karena pemohon tidak bisa merubah sifat-sifat dan perlakuannya tersebut yang suka menganiaya termohon, jangan sampai termohon ikut dengan pemohon di Donggala, tapi kejadiannya terulang lagi;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat, pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon atau selama terjadi masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa selama ini saksi yang menjamin kebutuhan hidup termohon bersama anaknya tersebut, di samping termohon sendiri yang berupaya mencari nafkah;

Halaman 33 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sulit untuk rukun atau dirukunkan karena pemohon yang sudah enggan untuk rukun, dan saksi sebagai ibu kandung melarang termohon untuk rukun,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban rekonvensinya, pemohon konvensi / tergugat rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi slip gaji atas nama pemohon ( PEMOHON ) bulan Desember 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-1/TR-1;
2. Fotokopi slip kuitansi transfer uang ke rekening atas nama Raivata Athallah Kyair AP tanggal 08-12-2018, 16-12-2018, dan 20-12-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2/TR-2;
3. Fotokopi data debitur pembiayaan fidusia mobil/perjanjian pembiayaan, Nomor : 9241700898 tanggal 3/8/2017 atas nama Siti Ardiyanti DM, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-3/TR-3.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, juga tergugat rekonvensi telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** ( 30 tahun ), memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu bersaudara kandung;
- Bahwa saksi akan memberikan kesaksian dalam kaitannya dengan telah terjadinya pisah tempat di antara mereka dan lain-lain yang berkaitan dengan hal itu;
- Bahwa dengan masalah rumah tangga yang telah terjadi, sehingga pemohon dan termohon telah berpisah tempat sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang, karena pemohon bekerja sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Donggala, Sulawesi Tengah;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat, pemohon tetap memberikan nafkah kepada anaknya dengan mentransfer uang ke rekening

Halaman 34 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya setiap bulan, namun saksi tidak mengetahui mengenai nafkah kepada termohon;

- Bahwa mengenai jumlah uang yang ditransferkan dari pemohon yaitu sejumlah Rp 625.000, ( enam ratus dua puluh lima ribu rupiah ) setiap minggu, ditransfer secara lancar hingga sekarang;
- Bahwa penghasilan atau gaji pemohon setiap bulan yaitu sekitar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) setiap bulan, namun saksi tidak mengetahui penghasilan lain pemohon;
- Bahwa tentang mobil Toyota Hilux yang disinggung dalam perkara ini, mobil tersebut bukan mobil pemohon tetapi mobil pribadi saksi yang dibeli melalui kredit di PT Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa mengenai kredit yang diambil pemohon atas persetujuan termohon yaitu sejumlah Rp 80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah ) adalah untuk membayar hutang ayah kandung termohon sejumlah Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ), selebihnya untuk dipakai dan dijadikan modal usaha lain secara bersama.

Saksi kedua, **SAKSI** ( 21 tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu bersaudara kandung;
- Bahwa saksi akan memberikan kesaksian dalam kaitannya dengan telah terjadinya pisah tempat di antara mereka dan lain-lain yang berkaitan dengan hal itu;
- Bahwa dengan masalah rumah tangga yang telah terjadi, sehingga pemohon dan termohon telah berpisah tempat sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang, karena pemohon bekerja sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Donggala, Sulawesi Tengah;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat, pemohon tetap memberikan nafkah kepada anaknya dengan mentransfer uang ke rekening anaknya setiap bulan, namun saksi tidak mengetahui mengenai nafkah kepada termohon;

*Halaman 35 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jumlah uang yang ditransferkan dari pemohon yaitu sejumlah Rp 625.000, ( enam ratus dua puluh lima ribu rupiah ) setiap minggu, ditransfer secara lancar hingga sekarang;
- Bahwa penghasilan atau gaji pemohon setiap bulan yaitu sekitar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) setiap bulan, namun saksi tidak mengetahui penghasilan lain pemohon;
- Bahwa mengenai kredit yang diambil pemohon atas persetujuan termohon yaitu sejumlah Rp 80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah ) adalah untuk membayar hutang ayah kandung termohon sejumlah Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ), selebihnya untuk dipakai dan dijadikan modal usaha lain secara bersama.

Bahwa selanjutnya kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 17 Januari 2019 dan kuasa termohon konvensi/penggugat rekonvensi telah mengajukan pula kesimpulan secara tertulis bertanggal 17 Januari 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa pemohon yang berstatus pegawai negeri sipil, Jaksa di Kejaksaan Negeri Donggala, telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan mengajukan permohonan kepada atasannya ( bukti P-4 ), namun surat permohonan izin pemohon tersebut hingga kini belum ada realisasinya dari atasan atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pemohon telah membuat surat pernyataan bertanggal 21 Juni 2018, yang pada prinsipnya pemohon siap menanggung segala akibat apabila timbul permasalahan terkait perceraian

*Halaman 36 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan termohon, yang oleh karenanya majelis melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan pemohon dengan termohon berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya tersebut tidak berhasil, serta telah dilakukan pula upaya mediasi di hadapan mediator hakim ( Dra. Bannasari, MH ), berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara pemohon dan termohon, maka ditemukan pokok masalah yaitu apakah karena faktor termohon keras kepala, tidak mendengar nasihat pemohon sebagai suami, tidak mau dicampuri urusannya, tidak bertanggung jawab menjaga anak karena bekerja, tidak hormat kepada ibu pemohon, dan termohon sering berhutang di Bank dan sebagainya, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta mengakibatkan pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sejak April tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa termohon melalui kuasanya pada prinsipnya membantah seluruh dalil permohonan pemohon tersebut, kecuali yang membenarkan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan termohon tersebut, maka pemohon dan termohon dibebani wajib bukti ( stelplicht ) untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 yang telah diajukan pemohon, telah terbukti, baik pemohon maupun termohon berdomisili di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang oleh karenanya pemohon secara yuridis berhak mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P-1, telah terbukti antara pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ( suami istri ), sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar oleh pemohon untuk mengajukan

*Halaman 37 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perceraianya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-5, telah terbukti antara pemohon dan termohon telah melakukan pembicaraan-pembicaraan melalui WA yang sifatnya konflik, saling menghina dan menyudutkan dalam masalah pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka merupakan petunjuk bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan hingga perkara ini diputus telah terjadi pisah tempat selama 5 ( lima ) tahun 11 ( sebelas ) bulan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di muka, maka dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga beralasan hukum pemohon dan termohon untuk melakukan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan dalam Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai "mitsaqon gholidhon" untuk mewujudkan rumah tangga sakinah yang diliputi suasana mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang didamaikan tersebut di atas, sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara pemohon dan termohon sebagai suami istri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan karena perbedaan sifat, sikap dan pandangan sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan batiniyah sebagaimana halnya yang diidam-idamkan yang akan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang baik, hal mana apabila dibiarkan berlarut-larut hanya akan menambah

Halaman 38 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan pemohon dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menjadi neraka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami istri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah ( broken marriage ) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya penyelesaian perkara ini dianggap adil dan bermanfaat bagi pemohon dan termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah saling bermusuhan dan saling membenci sehingga hukum-hukum Allah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga tersebut sebagaimana yang dialami oleh pemohon dan termohon tersebut di atas, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath-Tholaaq Minasy Syariat Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 :

وقد اختار الاسلام نظاما لطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكما علي احد الزوجين بالسجن الموبد وهذا تابع له روح العدالة

Artinya : *"Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak*

*adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";*

Dan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Halaman 39 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika kamu berazam ( berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mendengar";*

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa apa yang telah terurai dan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi, penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan kepada tergugat rekonvensi berupa nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,- ( enam juta rupiah ), mut'ah sejumlah Rp 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ), biaya tanggungan anak bernama ANAK, umur 7 tahun sejumlah Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulan, nafkah lampau sejak tahun 2013 hingga perkara diputus sejumlah Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulan, dan biaya hidup sejumlah Rp 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi pada prinsipnya tidak mampu memenuhi seluruh gugatan penggugat rekonvensi tersebut, hanya mampu memberikan nafkah anak dan biaya hidup sejumlah Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan dan /atau Rp 625.000,- ( enam ratus dua puluh lima ribu rupiah ) setiap minggu kepada penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh tergugat rekonvensi yang mempunyai konsekuensi yang harus dibebankan kepada tergugat rekonvensi untuk memenuhi gugatan penggugat rekonvensi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a, Pasal 152 dan Pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi telah menikah dengan penggugat rekonvensi pada tanggal 19 Juli 2010 hingga terjadinya perselisihan dan pertengkarannya sejak April 2013 atau selama 2 ( tahun ) lebih, telah rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak tersebut;

*Halaman 40 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah ( lampau ), hadhanah ( nafkah anak ) merupakan hak penggugat rekonsvansi sebagai istri yang harus dipertimbangkan dalam perkara a quo, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan-gugatan penggugat rekonsvansi berupa nafkah iddah selama tiga bulan, mut'ah, hadhanah (biaya pemeliharaan anak), nafkah madhiyah ( lampau ) sejak 2013 hingga perkara diputus adalah dinilai mampu dan tidak memberatkan bagi tergugat rekonsvansi sebagaimana yang dibebankan oleh majelis hakim dalam diktum putusan ini, apalagi tergugat rekonsvansi memakai jasa pengacara;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan biaya hidup sejumlah Rp 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan, oleh karena hal ini merupakan biaya setelah terjadinya perceraian yang tentunya menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan akan dan telah terjadinya perceraian maka dengan sendirinya hak dan kewajiban tergugat rekonsvansi dan penggugat rekonsvansi dinyatakan gugur atau sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan pengasuhan anak oleh tergugat rekonsvansi kepada anak yang bernama ANAK tersebut, kini telah berumur 8 tahun dan dalam asuhan penggugat rekonsvansi (ibunya), yang selama ini anak tersebut tetap mendapat jaminan dari tergugat rekonsvansi berupa uang setiap minggu dan anak tersebut tidak diperselisihkan mengenai penguasaannya, maka secara yuridis penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi sebagai kedua orang tuanya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya tersebut sesuai kemampuannya, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hal ini telah sesuai dengan firman Allah swt dalam Alquran Surah At Thalaq ayat 65 :

لينفق ذو سعة من سعته

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut

Halaman 41 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemampuannya"*

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan tergugat rekonvensi sebagai pegawai negeri sipil yang berpangkat Ajun Jaksa, golongan III/b di Kejaksaan Negeri Donggala, kini bergaji pokok Rp 3.084.200 atau gaji bersih setelah potongan-potongan, termasuk remunerasi yaitu sejumlah Rp 10.483.217 ( sepuluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah ) ( bukti T-1/PR ), maka amatlah bijaksana apabila tergugat rekonvensi dibebankan untuk membayar gugatan-gugatan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk gugatan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan rincian Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap bulan atau sejumlah Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah );
2. Untuk gugatan mut'ah yaitu sejumlah Rp 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah );
3. Untuk gugatan hadhanah ( biaya pemeliharaan anak ) untuk anak bernama ANAK yaitu sejumlah Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu ) setiap bulan;
4. Untuk gugatan nafkah lampau ( madhiyah ) yaitu sejumlah Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan sejak April 2013 hingga perkara ini diputus atau 5 tahun 11 bulan ( 71 bulan );

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan penggugat sendiri di persidangan, telah terungkap fakta bahwa antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah terbukti sejak April 2013 hingga perkara ini diputus sudah ada 5 tahun 11 bulan atau 71 (tujuh puluh satu) bulan lamanya telah terjadi pisah tempat tanpa nafkah dari tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi, maka selama itulah nafkah madhiyah dapat dibebankan untuk dihukumkan kepada tergugat rekonvensi, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa menyangkut mobil Toyota Hilux yang dipersoalkan atau didalilkan penggugat rekonvensi sebagai miliknya atau harta bersamanya bersama tergugat rekonvensi, namun berdasarkan bukti P-3/TR-3 ternyata milik

*Halaman 42 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama Siti Ardyanti DM ( bukan harta bersama ), begitu pula tentang kredit yang dipersoalkan merupakan urusan pribadi penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sendiri yang semestinya diselesaikan bersama secara non litigasi, karena in casu diluar kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga hal-hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yaitu pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil permohonan serta jawaban rekonsensinya, dan termohon konvensu/penggugat rekonsensi melalui kuasanya telah mengajukan pula kesimpulan secara tertulis yaitu pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil jawaban serta gugatan rekonsensinya.

### Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon, TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

#### Dalam Rekonsensi

Halaman 43 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi selama 3 ( tiga ) bulan sejumlah Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah );
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) kepada penggugat rekonvensi selama 5 ( lima ) tahun 11 bulan atau 71 bulan x Rp 500.000,- sejumlah Rp 35.500.000,- ( tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah );
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak ( hadhanah ) kepada penggugat rekonvensi sejumlah minimal Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan untuk satu orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun, hingga anak tersebut dewasa ( berumur 21 tahun / telah menikah );
5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ).
6. Menolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.051.000,00 ( satu juta lima puluh satu ribu rupiah ).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir ,SH,MH, ketua majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Drs. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, SH, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 44 dari 45 halaman, putusan Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA Mks





Drs. H. Muh. Amir, SH  
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir ,SH,MH

Drs. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 960.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
Rp 1.051.000,00 ( satu juta lima puluh satu ribu rupiah ).-	